

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum dibuat guna mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum dalam bentuk tertulis sehingga isi dalam Undang - Undang merupakan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat yang tentunya harus ditegakkan walaupun terkadang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat. Pada Tahun 2020 ini, Indonesia diserang oleh Corona virus, golongan virus dari kerabat ordo Nidoverales dan Coronaviridae yang masuk dalam subfamili *OrthoCronavirinae*. Virus ini pertama kali terdeteksi di China tepatnya di pasar seafood Hunan di Wuhan. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, manusia. Virus tersebut apabila menyerang manusia dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan, Mers, Sars, Covid 19.

Corona virus bukan masalah yang dapat dianggap sepele. Apabila dilihat gejala dari orang yang telah terinfeksi virus ini mungkin hanya terlihat sebagai gejala influenza biasa namun bagi dunia medis virus ini tergolong virus mematikan yang masih belum ditemukan vaksinnnya. Tak hanya di Indonesia, virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga seluruh negara terkena imbas dari virus ini. Virus Corona atau Covid 19 menyebar lewat partikel atau droplet dan ketika individu yang teinfeksi komunikasi dengan individu lainnya. Dalam 50 hari pertama ditetapkannya virus ini oleh pemerintah Cina, telah mengakibatkan ratusan

ribu warga terinfeksi dan 8000 lainnya mengalami kematian. Tak perlu waktu lama, virus ini menyebar ke seratus negara di dunia<sup>1</sup>.

Pemerintah Kota Bekasi akan berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna meminimalisir penyebaran virus Covid 19 di Kota Bekasi. Sistem PSBB diantaranya dengan membatasi mobilitas masyarakat dari dan keluar kota Bekasi, Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi mengatakan Pemkot Bekasi telah mengusulkan PSBB di wilayah Kota Bekasi Kepada Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat. Dan Pada 1 April 2020, Menteri kesehatan telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor, kota Bogor, kota Depok, Kabupaten Bekasi, kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya perlu dilakukan PSBB di wilayahnya tersebut guna menekan Penyebaran Covid 19.

Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi juga mengatakan harapannya agar apabila PSBB di kota Bekasi mulai di terapkan agar masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid 19, Selain itu PSBB ini diterapkan sebagai tanggap Covid 19 dan karena kasus positif warga terkena virus ini terus meningkat di kota Bekasi, untuk PSBB di kota Bekasi unsure pihak keamanan TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan/Tenaga Medis dan sukar elawan dari aparaturnya ASN dan Non ASN Pemkot Bekasi..<sup>2</sup>

Guna memutus rantai penyebaran Virus dan mengurangi jumlah korban, pemerintah mengeluarkan kebijakan – kebijakan seperti menghimbau proses belajar di rumah, pembatasan Aktivitas di luar rumah kegiatan ibadah didalam rumah, dan bekerja harus dirumah. Karantina kesehatan merupakan cara yang

---

<sup>1</sup> M.Khan,S., Shereen, Kazmi, A. Covid-19 Infection:Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses. Journal of Advanced Research: Elsevier, 2020, hlm. 9

<sup>2</sup> <https://jurnalpolri.com/2020/04/pemerintah-kota-bekasi-akan-berlakukan-pembatasan-sosial-berskala-besar-guna-meminimalisir-penyebaran-virus-covid-19/>

efektik guna meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi negara. Dalam Undang - Undang Tentang Kekeparantinaan Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah, dalam Undang - Undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah Covid 19.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial Berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disearse 2019 Covid 19.<sup>3</sup>

Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan Wabah Covid 19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid 19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggara kekarantinaan sebagai halnya PSBB adalah sebagai respon kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan. Guna penyelenggaraan PSBB didaerahnya masing- masing kepada pemerintah, selanjutnya dalam Undang- Undang Kekeparantinaan Kesehatan mengatur sanksi Pidana atas pelanggaran Penyelenggaraan Kekeparantinaan kesehatan Diatur dalam Pasal 93 Undang- Undang Kekeparantinaan Kesehatan yang menyatakan,“Setiap Orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Seiring waktu, keberadaan Virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protocol pemakaman bagi penderita Virus Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Selain itu, Karantina kesehatan

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401130638-4-149058/terbitkan-pp-psbb-jokowi-ungkap-alasan-tak-lakukan-lockdown>. diakses pada 12 Desember 2020. Pukul 14.00 WIB

<sup>4</sup> Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan.

terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terinfeksi menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak lagi menganggap virus ini sebagai wabah yang di anggap enteng. Namun demikian, bersamaan Sosial Distancing ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Aspek Hukum Penanganan Penyebaran Covid 19 kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara Konstitusional.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang – Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh Negara.<sup>6</sup>

Untuk menindak lanjuti anstisipasi kedauration penyakit Zoonolis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular, Menurut Pasal 10 Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah<sup>7</sup>. Dan disertai dengan di libatkannya Masyarakat upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam memutus rantai wabah menular.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, diketahui bahwa regulasi atau kebijakan terkait penanganan pelanggaran Covid 19 terkesan terdapat jarak atau kesenjangan,

---

<sup>5</sup> [https:// manadopost.jawapos. com/opini /20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan- wabah-covid-19/](https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/)

<sup>6</sup> Undang – Undang 1945 Pasal 28H ayat (1) Tentang setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

<sup>7</sup> Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 pasal 10 Tentang Pemerintah bertanggung jawab terhadap wabah menular.

<sup>8</sup> Undang- Undang No. 4 Tahun 1984 pasal 6 ayat (1) Tentang keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi wabah.

dimana, mengenai peraturan yang diterapkan dalam penanganan pelanggaran Covid 19 pada dasarnya menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial Berskala besar dimana sanksi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid 19 sanksi yang diterapkan seharusnya dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, namun dalam pelaksanaannya dilapangan aparaturnya penegak hukum dan petugas protokol kesehatan seperti anggota Kepolisian dan Kesatuan Polisi Pamong Praja menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dimana sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid 19 adalah dalam bentuk teguran dan sanksi disiplin seperti membersihkan tempat-tempat tertentu yang kotor maupun melakukan olah raga tertentu berdasarkan instruksi aparaturnya penegak hukum dan petugas protokol kesehatan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PSBB DI WILAYAH HUKUM KOTA BEKASI”**.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid 19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus Covid 19 dengan cepat. Sekelompok anak

muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini. DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga tanggal 23 April 2020. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah pasal 93 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Berdasarkan pasal 17 bagian Kesembilan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memaparkan cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggar, pertama penindakan petugas dari Pemprov DKI yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB. Lalu jika pelanggar tidak kooperatif, maka polisi akan turun tangan dengan memberikan sanksi pidana, pelanggar akan dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212 atau Pasal 214 KUHP terkait melawan tugas. Tambahan jika pelanggar melawan petugas dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kasar maka akan dikenakan undang-undang nomor 6 tahun 2018.

PSBB ini merupakan objek yang dimaksudkan dalam pasal 93 dikarenakan PSBB sebagai bentuk dari karantina kesehatan. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB tersebut. Memang pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB ini di rasa

kurang tepat, tetapi mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa jera jika hanya diberikan sanksi seperti misalnya kerja sosial. Sebagai contoh yang sudah terjadi sebelumnya, sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian Latar Belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan mengenai protocol kesehatan yang di lakukan para pelanggar masyarakat?,
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan PSBB Diwilayah Hukum Kota Bekasi?.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kebijakan pelanggar serta mengenai protocol kesehatan yang dilakukan para pelanggar masyarakat,
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan PSBB Diwilayah Hukum Kota Bekasi.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum dan ketaatan hukum dalam menyikapi masalah penerapan

sanksi kepada para pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat ditransformasikan kepada para PKL pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya serta Menyebarkan luaskan informasi serta masukan tentang penerapan hukum dan ketaatan hukum dalam menyikapi masalah pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan PSBB Diwilayah Hukum Kota Bekasi.

## 1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan- kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>9</sup>

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hokum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventive dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa penyakit baru Covid 19, yang mengarahkan tindakan yang berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa penyakit menular.<sup>10</sup> Merujuk dari Teori

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.29.



Perlindungan Hukum di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang terkena dampak Covid 19, Proses itu harus ditegakkan karena keselamatan rakyat adalah hak tertinggi, Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa di jaga.

Alexander dalam sebuah artikel yang berjudul *Resilience and disaster risk education: an etymological journey* menjelaskan mengenai pasca krisis yang bias untuk pencegahan penyebaran Covid 19, ada 3 (tiga) tahap yaitu pertama, *protection dan Antisipasi*, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dan antisipasi terhadap keberlanjutan krisis Pandemi Covid 19, kedua, *restoration*, melakukan restorasi dengan waktu yang tepat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal, ketiga, *formulation* memformulasikan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk kristalisasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam masa pandemic Covid 19. Hal tersebut merupakan prinsip dasar atas tuntutan Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap orang. Dalam masa pandemic Covid 19, Negara harus hadir dengan memberikan pelayanan yang prima atas aspek kesehatan terhadap masyarakat, bahkan Negara harus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi timbulnya krisis di segala lini. Perlindungan atas keamanan dari masyarakat juga merupakan salah satu cermin dari pertanggungjawaban Negara.<sup>12</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variable yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :<sup>13</sup>


---

<sup>11</sup> David Alexandre. 2013. Resilience and Disaster Risk Education Risk Education: an etymological journey. *Natural Hazard and Earth Sytem Sciences Discussions* 1 (2), hlm 1257-1284

<sup>12</sup> Fradhana Putra Disantara "Tanggung Jawab Negara dalam masa pandemic covid-19," *Cendikia Hukum*, 06 Januari 2021, hlm. 4.

<sup>13</sup> Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.


1. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,<sup>14</sup>
2. Penerapan sanksi pidana pelanggar PSBB mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat,
3. Ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah bersama antara penyelenggara PSBB, dan Penegak Hukum PSBB dalam memutus rantai penyebaran Covid 19,
4. Pemerintah wajib memastikan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan orang yang memang tidak mematuhi PSBB.



---

<sup>14</sup> Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

pada bab ini akan diuraikan mengenai Peraturan Perundang – undangan, pemerintah daerah, peraturan daerah, penegakan hukum, ketaatan hukum, tinjauan tentang para pelanggar serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan protokol, pandangan masyarakat luas mengenai dampak dari pandemik itu sendiri baik dari sisi positif maupun negatif.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana Kebijakan mengenai protocol kesehatan yang di lakukan para pelanggar masyarakat serta Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan PSBB Diwilayah Hukum Kota Bekasi.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

